



Perda Tibum untuk Beri Efek Jera

NGAMPILAN (MERAPI) - Pemerintah Kota Yogyakarta menyamakan persepsi dengan aparat hukum dalam penegakan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum (Tibum) dan Ketenteraman Masyarakat. Penindakan dan pemberian sanksi dalam perda diharapkan bisa memberikan efek jera.

"Konsiyering perda ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat ini untuk memberikan pemahaman dan komitmen sanksi yang memberikan efek jera," kata Sekretaris Daerah Pemkot Yogyakarta Aman Yuriadjaya di sela konsiyering perda di Hotel Cavinton, Selasa (15/10).

Menurutnya Perda Nomor 15 Tahun 2018 adalah perda yang sifatnya menyeluruh untuk menangkap dinamika perkembangan perkotaan. Oleh sebab itu perda ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat menyentuh banyak kepentingan di masyarakat, sehingga diperlukan persiapan untuk memberikan pe-

mahaman ke semua pihak.

Beberapa kegiatan yang diatur dalam Perda Nomor 15 Tahun 2018 di antaranya mewajibkan seluruh penyelenggara usaha pariwisata memiliki tanda daftar usaha pariwisata, mengatur penjualan daging, hewan peliharaan, pengolahan sampah dan aturan pembuangan sampah. Termasuk mengatur vandalisme sampai larangan menempatkan barang yang bisa mengganggu fungsi ruang milik jalan.

"Perda ini tidak sederhana. Kami siapkan dulu sungguh-sungguh sosialisasinya sehingga saat upaya maksimal dengan langkah konkret semua pihak su-

dah paham," ujarnya.

Dia menyatakan untuk memberikan sanksi yang berefek jera, maka Pemkot Yogyakarta perlu menyamakan persepsi mengenai Perda 15 Tahun 2018 itu dengan aparat penegak hukum. Misalnya dalam pemberian sanksi denda diharapkan diputuskan sesuai yang tertera dalam perda.

"Tentu yang jadi pedoman adalah yang termuat dalam perda. Sejauh mana aparat penegak hukum menginterpretasikan dan membuat keputusan, lewat konsiyering ini dibangun pemahaman dan komitmen agar penegakan perda bisa memberikan efek jera maksimal," jelas Aman.

Sementara itu Kepala Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kota Yogyakarta Agus Winarto mengutarakan, sejak diundangkan perda ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat belum ada penindakan dan pemberian sanksi. Kini

perda dalam tahap sosialisasi dan penyesuaian persepsi antara aparat penegak perda dan aparat penegak hukum.

"Sekarang perda dalam fase sosialisasi dan persiapan instansi terkait untuk melakukan pemantapan sampai ada tindakan sanksi. Untuk penindakan saya kira di 2020 semua sudah siap dilakukan," terang Agus.

Diakuinya untuk menegakkan Perda Nomor 15 Tahun 2018 tidak mudah karena ini menyangkut hal-hal kecil dalam kehidupan keseharian masyarakat seperti membuang sampah sembarangan yang semula dianggap permissif. Meski demikian dia menegaskan tidak akan setengah hati dalam menegakkan perda itu agar tidak ambigu. "Jangan sampai perda tidak jalan karena berbenturan dengan masyarakat. Tapi butuh waktu untuk menyamakan persepsi dan pola di masyarakat," tandasnya. (Tri-m

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Sat Pol PP	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juli 2026

Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM

NIP. 19690723 199603 1 005